

Laporan Indeks Inovasi Daerah

Nama SKPD / Kelompok	: DSPPPAPMD
Nama Inovasi	: SAYANG EMAK (Sistem pelAYANan keluarGa perEMpuan dAn anaK)
Tahapan Inovasi	: Uji Coba
Inisiator Inovasi Daerah	: Ria Fatma Ramadhani, S.Psii (ASN)
Bentuk Inovasi	: Pelayanan Publik
Inovasi Dimulai	: 01 May 2023
Latar Belakang	: 1. DASAR HUKUM

Berdasarkan undang-undang perlindungan perempuan dan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan; serta Peraturan Daerah No. 3 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sesuai undang-undang dan Perda yang sudah disebutkan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak maka upaya yang dilakukan adalah mempermudah pelaporan kasus dan pelayanan konseling pranikah dengan melakukan pengembangan inovasi.

2. ISU STRATEGIS

Dengan perkembangan era menjadi era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan internet, big data, dan intelegensi artifisial, masyarakat menjadi lebih mudah mengenal dan memahami suatu informasi melalui media internet dan gawai yang digunakan. Masyarakat saat ini juga dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat dan mudah. Juga dalam melakukan pendaftaran konseling pranikah akan semakin mudah. Hal inilah yang menjadi perhatian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balagan melalui pengembangan inovasi Aplikasi Online berbasis web “SAYANG EMAK” atau Sistem pelAYANan keluarGa perEMpuan dAn anaK. Inovasi ini muncul karena selama ini masyarakat enggan melaporkan adanya kasus baik itu berupa kekerasan maupun hal lain yang berhubungan dengan perempuan dan anak ke karena jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Inovasi ini juga bertujuan mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran konseling pranikah tanpa perlu datang ke kantor dahulu, sehingga mempermudah pendaftar untuk membuat jadwal terlebih dahulu sehingga mengurangi adanya bentrokan jadwal dengan kegiatan dinas lainnya yang dilakukan oleh konselor

Permasalahan
(Hulu)

: - **MAKRO**

Dalam rangka memperluas penyebaran informasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai upaya mewujudkan perlindungan perempuan dan anak maka perlu adanya pembaruan sistem yang sesuai dengan perkembangan jaman dalam pemberian pelayanan. Banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui informasi dari pemberian pelayanan kegiatan Dinas serta terdapat masyarakat yang enggan datang untuk melapor dikarenakan jarak yang jauh, hal ini inovator menggunakan aplikasi berbasis web untuk mempermudah pemberian informasi kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien dengan diakses lewat gawai yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri.

- **MIKRO**

Sistem pelayanan pemberian konseling pranikah dan penanganan kasus di Kabupaten Balangan selama ini dilakukan dengan cara manual dan mengandalkan pendaftar dan pelapor datang ke kantor Dinas. Pelayanan pendataan dengan cara manual memakan waktu yang lama, serta proses yang panjang jika pemberian pelayanan berbentokan jadwal dengan kegiatan Dinas lainnya.

Metode & Strategi Pemecahan Masalah : Metode pengembangan dan pembaharuan yang dilakukan adalah berbasis IT menggunakan aplikasi berbasis web yang mana sesuai dengan perkembangan era menjadi era digital 4.0.

- **UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM INOVASI**

Sebelum adanya pengembangan inovasi penyebaran informasi terkait upaya perlindungan perempuan dan anak serta pendaftaran konseling pranikah dan juga pelaporan adanya kasus kekerasan hanya berupa buku untuk mencatat dan masyarakat datang langsung ke kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan pelaporan kasus. Tentunya hal ini mempersulit dan membutuhkan biaya pribadi untuk pelaporan kasus bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kantor dinas. Hal ini membuat inovator untuk mendigitalisasi pelaporan kasus dan juga penyebaran informasi terkait perlindungan perempuan dan anak melalui aplikasi berbasis web.

- **UPAYA YANG DILAKUKAN SETELAH INOVASI**

Setelah adanya pengembangan dan pembaharuan inovasi “SAYANG EMAM” dengan proses pembuatan ini berlangsung selama hampir 3 bulan, setelah melakukan proses *coding* dan pembuatan web. Akan dilakukan proses uji coba pengisian data pelaporan berbasis web ini. Setelah berhasil, inovator membuat media informasi tentang cara pengisian pendaftaran konseling pranikah serta Pelaporan kasus secara online ini untuk disebarkan ke masyarakat dalam bentuk buku panduan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan mengedukasi pengelola / admin yang akan bertugas memegang aplikasi web tersebut untuk ditindaklanjuti data pendaftaran konseling pranikah ataupun penanganan kasus dari data yang telah masuk.

Manfaat atau
Dampak Hilir

: **TUJUAN**

- **Tujuan Umum**

Mempermudah proses pelayanan mulai dari pendaftaran dan pengumpulan data sampai pemberian tindak lanjut dari data yang sudah masuk dengan cara yang lebih praktis, mudah, cepat dan tepat. Selain itu, optimalisasi sistem pelayanan pelaporan ini akan berdampak pada tercapainya visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menggunakan aplikasi berbasis web sesuai dengan perkembangan era digital 4.0.

- **Tujuan Khusus**

Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan seperti pengadministrasian penjadwalan konseling pranikah, pelaporan kasus, serta memperoleh informasi terkait perlindungan perempuan dan anak.

MANFAAT

- **Bagi Individu**

Meningkatkan kemampuan atau *skill* pada berbagai pihak salah satunya admin Dinas dalam pengaplikasian pemberian pelayanan dan penanganan kasus berbasis digital.

- **Bagi Organisasi**

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam melakukan pelayanan konseling serta penanganan pelaporan kasus di wilayah Kabupaten Balangan sehingga dapat memberikan kontribusi tercapainya visi, misi dan nilai organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- **Bagi masyarakat**

Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan mampu menciptakan pelayanan yang optimal, mudah, keamanan pelayanan yang baik serta berdaya guna bagi masyarakat.

Isian Indikator :

No.	Indikator	Keterangan	Parameter	Bobot	Bukti Dukung
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah		-	N/A
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)	1-10 SDM	2.00	Ada

3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project), perekayasa, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (Tahun Berjalan)	2.00	Ada
4	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan		-	N/A
5	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah		-	N/A
6	Program Dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah		-	N/A
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)		-	N/A
8	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah		-	N/A
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)		-	N/A
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)		-	N/A
11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book		-	N/A
12	Kemudahan informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan Informasi layanan		-	N/A
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	6.00	Ada
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir		-	N/A
15	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)		-	N/A

16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)		-	N/A
17	Kecepatan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah		-	N/A
18	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah		-	N/A
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)		-	N/A
20	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	8.00	Ada